



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 153/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 138/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA
BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan Jumlah dan Penambahan Alat Peraga Kampanye Serta Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 128/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 146/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 128/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 85/PL.02.4-BA/3317/KPU-Kab/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penetapan Jumlah dan Penambahan Alat Peraga Kampanye Serta Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 138/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan perubahan jumlah dan penambahan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmastuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 153/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 138/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN
ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA BAHAN KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
REMBANG TAHUN 2020

JUMLAH DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

1. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang:

a. Baliho

- 1) Bahan : Flexy 440 gram (digital printing)
- 2) Ukuran : Ukuran 3 m x 5 m
- 3) Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
- 4) Bentuk : Portrait/landscape
- 5) Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.
- 6) Jumlah : 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk kabupaten;

b. Umbul-umbul

- 1) Bahan : Flexy 280 gram (digital printing)
- 2) Ukuran : Ukuran 0,5 m x 4 m
- 3) Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
- 4) Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.
- 5) Jumlah : 15 (lima belas) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan;

c. Spanduk

- 1) Bahan : Flexy 340 gram (digital printing)
- 2) Ukuran : Ukuran 1 m x 6 m
- 3) Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)

- 4) Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.
- 5) Jumlah : 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan;

Ketentuan angka 2 diubah, sehingga ketentuan angka 2 berbunyi sebagai berikut:

2. Alat Peraga Kampanye sebagai Alat Peraga Kampanye tambahan oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020:

a. Baliho

- 1) Ukuran : paling besar 4 m x 7 m;
- 2) Jumlah : Paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk kabupaten;

b. Umbul-umbul

- 1) Ukuran : paling besar 1,15 m x 5 m;
- 2) Jumlah : Paling banyak 40 (empat puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan;

c. Spanduk

- 1) Ukuran : paling besar 1,5 m x 7 m;
- 2) Jumlah : Paling banyak 4 (empat) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan;

d. Billboard

- 1) Ukuran : paling besar 4 m x 8 m;
- 2) Jumlah : Paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk kabupaten;

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmastuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 153/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 138/PL.02.4-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN
ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA BAHAN KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
REMBANG TAHUN 2020

JUMLAH DAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

1. Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang:
 - a. **Poster**
 - 1) Bahan : HVS minimal 80 gram;
 - 2) Ukuran : 40 cm x 60 cm; dan
 - 3) Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
 - 4) Jumlah : 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar untuk setiap Pasangan Calon
 - b. **Pamflet**
 - 1) Bahan : HVS minimal 80 gram;
 - 2) Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4); dan
 - 3) Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
 - 4) Jumlah : 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar untuk setiap Pasangan Calon
 - c. **Brosur**
 - 1) Bahan : HVS minimal 80 gram;
 - 2) Ukuran : Terbuka 21x29,7 (A4) atau terlipat 21 x 9,9cm;
 - 3) Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
 - 4) Jumlah : 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar untuk setiap Pasangan Calon
 - d. **Selebaran**
 - 1) Bahan : HVS minimal 80 gram;
 - 2) Ukuran : 9,9 cm x 21 cm; dan
 - 3) Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
 - 4) Jumlah : 30.000 (tiga puluh ribu) eksemplar untuk setiap Pasangan Calon

2. Bahan Kampanye sebagai Bahan Kampanye tambahan oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020:

a. Poster

- 1) Ukuran : paling besar 40 cm x 60 cm;
- 2) Jumlah : paling banyak 226.398 (dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan)

b. Pamflet

- 1) Ukuran : paling besar 21 cm x 29,7 cm (A4);
- 2) Jumlah : paling banyak 226.398 (dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan)

c. Brosur

- 1) Ukuran : terbuka 21x29,7 (A4) atau terlipat 21 x 9,9cm;
- 2) Jumlah : paling banyak 226.398 (dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan)

d. Selebaran

- 1) Ukuran : 9,9 cm x 21 cm; dan
- 2) Jumlah : paling banyak 226.398 (dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan)

e. Selain yang disebutkan pada angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye sebagai berikut:

- 1) Pakaian
- 2) Penutup kepala
- 3) Alat makan/minum
- 4) Kalender
- 5) Kartu nama
- 6) Pin
- 7) Alat tulis
- 8) Payung
- 9) Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) x 5 (lima) cm (centimeter)

10) Alat Pelindung Diri berupa masker, sarung tangan, pelindung wajah (*face shield*) dan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*),

Paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah Kepala Keluarga yaitu 226.398 (dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan).

- f. Setiap Bahan kampanye sebagaimana dimaksud huruf e apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmastuti Kusuma Hapsari